



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXX**, NIK: 1271052503910002, tempat/tgl lahir Medan, 25 Maret 1991, Agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal: Jalan Sekata Gang Kenangan, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **ANDY RINALDY, SH., MH, SONI, SH, IZZA FARADHIBA, SH., & ANGGI ALFATAH HUTAGAOL, SH.,** Advokat, pengacara dan konsultan hukum berkantor pada Kantor BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No.17 A It.II, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 968/VI/2024 tertanggal 23 April 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, tempat/tgl lahir Medan, 15 September 1991, pendidikan SLTA, Agama: Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, tempat tinggal: Jalan Hindu No. 112 R Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.. dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **DODDY ARISONA,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H, M.H, & ILHAM SARATOGA, S.H, M.H,** ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM pada Kantor Hukum ARISTA & PARTNER Beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8,8 No. 184 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1071/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 25 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 30 Agustus 2019, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/36/VIII/2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 11 April 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai seorang duda dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon berstatus sebagai seorang janda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama dirumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXXXlahir pada 13 Februari 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
  - Termohon sebagai seorang istri tidak mendengarkan pendapat dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon;
  - Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam mengurus rumah tangga dan mengurus Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Termohon;
  - Termohon memiliki sikap egois dan emosional yang mana dalam hal ini Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak pantas terhadap Pemohon;
  - Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang mana dalam hal ini Pemohon ketahui melalui media sosial sehingga Pemohon merasa tertekan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Termohon;
  - Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin serta sepengetahuan Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon;
6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah Pemohon coba untuk memaklumi demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sikap dan perilaku dari Termohon tidak berubah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2021 disebabkan oleh Termohon yang telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), dan sikap Termohon yang egois, emosional, serta sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon tidak kunjung berubah, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak menghargai usaha Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu demi ketenangan dimasa tua Pemohon nantinya, Pemohon telah bertekad untuk bercerai (pisah) dengan Termohon ;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Medan;
11. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
13. Bahwa disamping Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon, Pemohon juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada 13 Februari 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan sikap Termohon yang cenderung tidak bisa menjadi contoh seorang ibu yang baik terhadap anak Pemohon dan Termohon disebabkan termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon sangat menghawatirkan perkembangan jiwa, masa depan serta akidah/agama anak Pemohon dan Termohon tersebut selain dari pada itu meskipun Undang-undang menghendaki anak yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan ibunya akan tetapi dengan keadaan yang demikian Pemohon dapat memenuhi kepentingan anak tersebut baik tentang kebahagiaan, keselamatan, kesehatan ataupun pendidikan baik umum maupun agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf a Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.906 K/Sip/1973 TANGGAL 25 Juni 1974, sehingga berdasarkan hal tersebut wajar dan patut terhadap hak pemeliharaan/hadhonah seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas diberikan dan ditetapkan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX (ALM)) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :  
- XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada 13 Februari 2019;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Muhammad Umar, SH., M.Kn., Cpm sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 02 Mei 2024, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon mencabut posita nomor 13 dan petitum nomor 3 tentang hadhanah dan hal ini disetujui oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara islam, pada tanggal 08 Agustus 2018, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 245/36/VIII/2019, yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan memiliki satu (1) orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 13 Februari 2019;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, hal ini sudah disampaikan didalam mediasi dan terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab dan sumber permasalahan di dalam rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, akan Termohon buktikan di sidang pembuktian nantinya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

## **II. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dengan ini Termohon Dalam Konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi (gugat balik) terhadap Pemohon Dalam Konpensi dengan alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini, selanjutnya Termohon Dalam Konpensi menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi dan Pemohon Dalam Konpensi menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi pada perkara ini;
2. Bahwa segala yang diuraikan dalam konpensi diatas mohon telah dimasukkan dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonpensi berniat untuk menceraikan Penggugat dalam rekonpensi dengan Talak Satu Raj'i, maka dengan ini Penggugat dalam rekonpensi menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang di Talak berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini , yaitu berupa:
  - Nafkah masa lampau selama 36 bulan sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
  - Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu untuk 3 bulan, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Biaya Maskan/Tempat tinggal rumah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Kiswah/Pakaian, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa emas London 30 Gram;
4. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat yang



belum *mumayyiz* dan sesuai dengan pasal 105 kompilasi Hukum Islam maka secara normatif Penggugat Rekonpensilah yang berhak memegang hak Pemeliharaan tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi menggugat Tergugat Rekonpensi mengenai Hak pemeliharaan anak (Hadhanah) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 13 Februari 2019;

5. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang belum *mumayyiz* dan masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sandang, pangan, Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut dimana kewajiban untuk memenuhi biaya-biaya tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang atur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi menggugat Penggugat Rekonpensi untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk satu (1) orang anak diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no.3 tahun 2015 maka mohon mejelis hakim untuk menetapkan biaya tersebut naik 20% setiap tahunnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **I. DALAM KONPENSI**

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

## **II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Talak pada Pemohon Rekonpensi yang berupa :
  - Nafkah masa lampau selama 36 bulan sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
  - Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu untuk 3 bulan, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Biaya Maskan/Tempat tinggal rumah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Kiswah/Pakaian, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa emas London 30 Gram;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (**BAYA DEVITA BINTI ALM. H. R. SIDDIQ HARUN**) sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* bernama :
  - XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 13 Februari 2019;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya anak kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta naik 20% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan biaya tersebut angka 2 dan 4 di atas secara tunai dan seketika di hadapan majelis hakim sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon atau Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara aquo sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan *replik secara tertulis*, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut:

### DALAM KONPENS!

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon;
2. Bahwa di dalam Jawaban terkait dalil Termohon adalah dalil yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan kata lain Termohon telah memutarbalikkan fakta;
3. Bahwa segala dalil-dalil permohonan Pemohon adalah kenyataan yang terjadi *dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini akan Pemohon buktikan* pada sidang pembuktian dalam perkara ini nantinya, *oleh* karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil jawaban Termohon;
4. Bahwa secara nyata Termohon telah mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangga Pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak harmonis, yang pada kenyataannya alasan-alasan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sesuai dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

## DALAM REKONPENS!

Bahwa dengan ini Tergugat Rekonpensi menjawab dalil-dalil rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan di atas secara mutatis dan mutandis mohon sudah dianggap dalam Rekonpensi sehingga tidak perlu di ulang (agi penulisannya);
2. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan di samping Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat Rekonpensi maka dengan ini Tergugat Rekonpensi meminta agar ditetapkan sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan/Hadhanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada 13 Februari 2019, dikarenakan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut sejak awal diasuh oleh Tergugat Rekonpensi sampai dengan saat ini, adapun Penggugat Rekonpensi dalam hal ini tidak bisa untuk dijadikan contoh seorang ibu yang baik dan akan berpengaruh terhadap psikologi anak sehingga Tergugat Rekonpensi sangat mengkhawatirkan psikologi anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, dan mengenai biaya hadhanah atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan ini sudah menjadi bagian tanggungjawab dari Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan pertimbangan sikap Penggugat Rekonpensi yang egois, emosional, dan tempramental, kemudian disamping itu Penggugat Rekonpensi juga telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak baik dan dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam hal mendidik anak, maka terhadap *hadhanah* ini Tergugat Rekonpensi ajukan demi kebaikan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonpensi yang sering pergi tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin, serta sikap Penggugat Rekonvensi yang egois serta emosional dan tempramental maka hal tersebut akan berdampak bagi psikologis serta mental daripada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak baik secara jasmani maupun rohani serta kejiwaan (perkembangan akhaknya) akan membutuhkan tidak hanya pendidikan yang baik namun juga disamping itu sangat dibutuhkan keteladanan dari orang yang mengasuhnya serta akan sangat dipengaruhi oleh kondisionalitas dan nilai-nilai kehidupan yang ada didalam lingkungan pergaulan sehari-hari dimana anak tersebut tinggal dan bersosialisasi, maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan menjamin hak-hak daripada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta Tergugat Rekonvensi juga akan terpenuhinya kewajiban yang seharusnya diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan *Ushuliyah*)" tahun 2004 pada halaman 172 menyatakan bahwa salah satu syarat bagi yang melakukan *hadhanah* adalah:  
  
".... dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhaknya tidak dapat memberi contoh yang baik kepada anak yang diasuh oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini;"
7. Bahwa Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Al-Baijuri Juz 11 Halaman 198 dinyatakan yang artinya:  
  
"Diantara syarat *hadhanah* yaitu mempunyai sifat amanah/tffa/7, yaitu mencegah diri dari perbuatan yang tidak halal atau tidak terpuji;"
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada 13 Februari 2019 berada pada Tergugat Rekonvensi, dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tetap diberikan akses oleh Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sangat tidak berdasar dan beralasan secara hukum, dikarenakan Penggugat Rekonpensi sebagai seorang istri selalu bersikap emosional dan tempramental terhadap Tergugat Rekonpensi, dan di samping itu pendapat dan nasehat yang kerap kali disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tidak pernah di dengar, dan Penggugat Rekonpensi telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), dan hal inilah yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan istri yang Nusyuz, ulama Mutaqaddimin yaitu At-Thobari mengartikan kata Nusyuz yaitu sebagai suatu **tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan**

pandangan dari suaminya, maka literer dari nusyuz adalah menentang dan melawan, sedangkan menurut tafsir Ibn Katsir, bahwa Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membenciyam sombong, serta merasa lebih tinggi, istri dikatakan nusyuz apabila bersikap angkuh terhadap suaminya yang mana seorang istri bersikap sombong, berpaling, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana seorang istri;

10. Bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi diatas terklasifikasi sebagai perbuatan yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang Nusyuz;

11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi merupakan istri yang nusyuz berdasarkan Pasal 80 ayat (7) : "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz," Sehingga berdasarkan ketentuan ini maka sangat beralasan secara hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi menoenai nafkah lampau, iddah, kiswah. maskan, dan mut'ah denaar alasan Penggugat Rekonpensi merupakan seorang istri vanq Nusvuz:

**a**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'l terhadap Termohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada 13 Februari 2019;

#### **DALAM REKONPENSI**

- Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon dk seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

#### **A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh kepada dalil-dalilnya sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada jawaban Termohon tanggal 30 Mei 2024;
2. Bahwa terhadap dalil-dalail Pemohon yang mendalilkan Termohon merupakan istri yang nusyuz, Termohon sekali lagi menegaskan menolak dalil tersebut dan akan Termohon buktikan disidang pembuktian kelak;
3. Bahwa oleh karena Termohon juga tidak lagi mau menjalani bahtera rumah tangga bersama Pemohon, sehingga oleh karena dalam perkara perdata yang dikejar

Hal 14 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kebenaran formil maka Termohon merasa tidak perlu lagi membahas satu per satu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

## B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi merasa gugatan tersebut merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *Nusyuz*.
2. Bahwa dengan ini sekali lagi Penggugat Rekonvensi menegaskan dalil-dalil permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan di talak, sebagaimana yang tertuang di bawah ini:
  - Nafkah masa lampau selama 36 bulan sebesar Rp 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah);
  - Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu untuk 3 bulan, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Biaya Maskan/Tempat tinggal rumah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Kiswah/Pakaian, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa emas London 30 Gram;
3. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* dan sesuai dengan pasal 105 kompilasi Hukum islam maka secara normatif Penggugat Rekonvensi yang berhak memegang hak Pemeliharaan tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai Hak pemeliharaan anak (Hadhanah) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 13 Februari 2019;
4. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* dan masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sandang, pangan, Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut dimana kewajiban untuk memenuhi biaya-biaya tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang atur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk satu (1) orang anak diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no.3 tahun 2015 maka mohon mejelis hakim untuk menetapkan biaya tersebut

Hal 15 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



naik 20% setiap tahunnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

## I. DALAM KOMPENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

## II. DALAM REKONPENSI

6. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Talak pada Pemohon Rekonpensi yang berupa :
  - Nafkah masa lampau selama 36 bulan sebesar Rp 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah);
  - Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu untuk 3 bulan, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Biaya Maskan/Tempat tinggal rumah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Kiswah/Pakaian, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa emas London 30 Gram;
8. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (**BAYA DEVITA BINTI ALM. H. R. SIDDIQ HARUN**) sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* bernama :
  - **XXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 13 Februari 2019;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya anak kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta naik 20% setiap tahunnya;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan biaya tersebut angka 2 dan 4 di atas secara tunai dan seketika di hadapan majelis hakim

Hal 16 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

### III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon atau Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara aquo sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Nomor 0211/71/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P);

#### B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sekata Gang Kenanga No. 01, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;

Hal 17 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Desember 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah pisah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Sekata Gang Kenanga No, 01, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Desember 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah pisah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Hal 18 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan meneguhkan kehendak Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hindu Link. II No. 1102 Kelurahan Kasawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Kakak Kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Januari 2024 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa setelah pisah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon saat ini tidak tahu pekerjaan Pemohon;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sei Deli No.18 e, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dibawah

Hal 19 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Januari 2024 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah pisah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak tahu pekerjaan Pemohon;
- Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain/bukti saksi kemuka persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut posita nomor 13 dan petitum nomor 3 tentang hadhanah dan hal ini disetujui oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal 20 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **ANDY RINALDY, SH., MH, SONI, SH, IZZA FARADHIBA, SH., & ANGGI ALFATAH HUTAGAOL, SH.,** Advokat, pengacara dan konsultan hukum berkantor pada Kantor BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No.17 A It.II, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 968/VI/2024 tertanggal 23 April 2024 dan Termohon juga telah memberikan kuasa kepada **DODDY ARISONA, S.H, M.H, & ILHAM SARATOGA, S.H, M.H,** ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM pada Kantor Hukum ARISTA & PARTNER Beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8,8 No. 184 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1071/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Muhammad Umar, SH., M.Kn., Cpm sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Mei 2024 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 21 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi

Hal 22 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal 23 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2017 M, sesuai bukti Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 0211/71/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, tanggal 14 Maret 2024 M;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Abdul Sani Mutalib, Komplek Tut Wuri Handayani 4, Nomor D 10, Lingkungan 09, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi berselisih dan sering bertengkar yang disebabkan oleh :
  1. Termohon memiliki hutang yang sangat banyak tanpa sepengetahuan Pemohon;
  2. Termohon mempunyai gaya hidup yang tinggi;
  3. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2024 yang disebabkan oleh karena Termohon ketahuan meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon bertengkar kemudian Pemohon pergi dari rumah dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah;
6. Bahwa Keluarga Pemohon sudah mencoba untuk berdamai dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak ada beriktikad baik kepada Pemohon sehingga perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi pada point 1 s/d point 3, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal 24 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon Konvensi di dalam permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4 tentang alasan penyebab pertengkaran, Termohon Konvensi membantah alasan penyebab pertengkaran tersebut yang sebenarnya Pemohon Konvensi adalah yang penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Konvensi, disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita idaman lain Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, apabila terjadi perceraian Termohon Konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah, maskan dan kiswah), guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah menjelaskan dan membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Foto Copy Surat Keterangan Perusahaan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh CV. TIO (Selecta

Hal 25 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke) Kota Medan merupakan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa Pemohon bekerja di CV. TIO (Selecta Karaoke) Kota Medan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama **Andriza binti H. Ahmad Aini** dan **Effi Yunita binti Sukarman**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi **Pringadi bin Isdas Yet** dan **Winarti binti Sugiman** mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai 2 orang anak yang belum mumayyiz adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon pada waktu itu sakit kejiwaan dan adanya pisah rumah sejak bulan bulan Juni 2022 yang lalu, Pemohon Konvensi ada membri nafkah untuk Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan/mengurus surat-surat para nelayan yang ingin berlayar/kelaut dan gaji Pemohon perbulan saski tidak tahu adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Hal 26 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (fotokopi Surat Keterangan Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Kelurahan ) bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah menjelaskan dan membuktikan bahwa Termohon Konvensi telah diangkat sebagai anggota KPPS kelurahan Indra Kasih, dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang merupakan surat Keterangan dari dokter umum telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon Konvensi menjelaskan berbadan sehat, tidak menjelaskan tentang Termohon Konvensi berbadan sehat, sehingga bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama **Nurlela binti Rustam** dan **Winarti binti Sugiman**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Termohon Konvensi **Nurlela binti Rustam** dan **Winarti binti Sugiman** mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mempunyai anak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan masalah Termohon mempunyai hutang dan adanya pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu, Pemohon Konvensi ada memberi nafkah untuk Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak sepenuhnya dan Pemohon Konvensi bekerja sebagai bekerja karyawan/mengurus surat-surat para nelayan yang ingin berlayar/kelaut dan tidak diketahui berapa penghasilannya adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal

Hal 27 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 22 Maret 2017 di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon mempunyai hutang yang besar dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi
4. Bahwa Pemohon Konvensi tidak diketahui pekerjaannya;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

## Pembuktian Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Hal 28 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah Termohon mempunyai hutang yang besar dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga keduanya telah pisah rumah bulan Januari 2024 yang lalu, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi, tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusanya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah

Hal 29 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب**

## **المصالح**

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 30 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah masa lampau selama 36 bulan sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu untuk 3 bulan, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Biaya Maskan/Tempat tinggal rumah sejumlah Rp 10.000.000,-

Hal 31 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah);

- Kiswah/Pakaian, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa emas London 30 Gram;

Menimbang, bahwa tuntutan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi pada angka 1, 2, 3, 4, 5 .dan 6 diatas, Tergugat Rekonsvansi dengan menyatakan dalam Repliknya menolak/tidak mau membayar tuntutan hak Penggugat Rekonsvansi disebabkan Termohon/Penggugat Rekonsvansi seorang perempuan yang nusyuz;

## **Pertimbangan Nafkah**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsvansi mengajukan alat bukti tertulis dan saksi 2 orang, maka berdasarkan kepada jawaban Penggugat Rekonsvansi dan reflik Tergugat Rekonsvansi dan alat bukti tertulis dan saksi 2 orang, bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi berdomisili di wilayah Pengadilan agama Medan, telah dikaruniai anak telah pisah sejak bulan Januari 2024, sejak pisah ada belanja dari Tergugat Rekonsvansi kepada Penggugat Rekonsvansi dan belanja untuk anak-anak namun tidak sepenuhnya dan juga Pemohon/Tergugat Rekonsvansi tidak diketahui pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah pisah sejak pertengahan bulan bulan Juni 2022;
2. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat Rekonsvansi tidak ada memberi bealnja kepada Penggugat Rekonsvansi dan belanja untuk anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi;
3. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonsvansi tidak diketahui pekerjaannya
4. Bahwa atas tuntutan Rekonsvansi tersebut Penggugat Konvensi tidak menanggapi tuntutan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi disebabkan Tergugat Rekonsvansi menganggap Penggugat Rekonsvansi sebagai iatri yang nusyuz;

Hal 32 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonsensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

## **Nafkah lampau**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonsensi agar membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) yaitu selama 36 bulan sebesar Rp 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) Penggugat Rekonsensi mengajukan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Rekonsensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonsensi menjelaskan bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah pisah sejak bulan Juni 2022 yang lalu, Tergugat Rekonsensi memberi belanja Penggugat Rekonsensi walaupun tidak sepenuhnya dan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonsensi saksi mengetahuinya yaitu saat ini Pemohon/Tergugat Rekonsensi bekerja di sebuah perusahaan dan tidak mengetahui berapa besar gaji Tergugat Rekonsensi perbulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi untuk menguatkan bantahannya atas jawaban (gugatan Penggugat rekonsensi) Pemohon/Tergugat Rekonsensi tentang nafkah lampau tersebut telah menjawab dalam refliknya bahwa Tergugat Rekonsensi ada memberi uang belanja tidak sepenuhnya dan tidak mau mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi dan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak diketahui pekerjaannya;

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi dan tidak ada tanggapan Tergugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonsensi, dan dalam tuntutan nafkah lampau ini Penggugat Rekonsensi dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonsensi memenuhi tuntutan. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah lampau dan berdasarkan ex

Hal 33 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *Nafkah lampau* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

## Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif tidak begitu lama, Majelis Hakim berpendapat

Hal 34 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebarang cincin emas London 3 gram;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, mut'ah diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

## Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna'* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

لطلاق بالر جال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*”;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

## Maskan

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة ( اقناع ٤ ٤٦ )

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (*Iqna'* Jilid IV ; 46)

Hal 35 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة ( اقناع ٤ ٤٦ )

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Hal 36 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebetuk cincin emas London 3 gram;;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar maskan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah selama kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4 dan 5 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
9. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Hal 37 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

1. Proses Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp 140.000,00
3. PNBP Rp 60.000,00

Hal 38 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 39 dari 46 Hal Put No 1063/Pdt.G/2024/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)